



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 151/B/2017/PT.TUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus, sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

SITI NURCHAYATI alias SITI NUR CHAHAYATI, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Guru, Tempat tinggal di Jalan Ngaglik Atas RT.03/RW.10, Kelurahan Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;---

Dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. KAMAL FIRDAUS, S.H.;-----

2. H. KAMALUDDIN HASIBUAN, S.H.; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Menur No. 459 B, Jeruklegi, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA DALAM

JABATANNYA SELAKU KETUA PANITIA SERTIFIKASI GURU

RAYON 138 TAHUN 2013, berkedudukan di Universitas Sanata

Dharma Yogyakarta, Dusun Mrican Tromol Pos 29 Catur Tunggal,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;-

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**;-----

2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN

MAGELANG, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 5, Kota

Mungkid Kabupaten Magelang;-----

Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SARIFUDIN, S.H.;-----
2. NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.;-----
3. DARMAWAN JOKO SUSILO, S.H.;-----
4. CH. ENDAH SITIYANI, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor : 5, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017 No. 183-2/10733/04.4c/2017;;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT ;

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:151/PEN/2017/PT.TUN.SBY. tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.Yk. tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 151/PEN.HS/2017/PT.TUN.SBY tanggal 25 September 2017 tentang penepatan hari persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima kejadian – kejadian mengenai duduknya

Sengketa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan
banding beserta surat-surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi
mengenai gugatan lewat waktu ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni
2017 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah
mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding
tanggal 19 Juni 2017 permohonan banding tersebut kemudian diberitahukan
kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing - masing tanggal 19 Juni
2017 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding / Penggugat tidak
mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak telah diberi

Kesempatan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing - masing diberitahukan dengan surat tertanggal 18 Juli 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :02/G/2017/PTUN.Yk tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding Nomor : 2/G/2017/PTUN.Yk tanggal 19 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding tertanggal 19 Juni 2017 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 2/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017, maka pengajuan permohonan banding oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PT.TUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 Berita Acara Pemeriksaan peraiapan, Berita Acara persidangan surat-surat bukti serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada Hari Senin tanggal 25 September 2017 telah dicapai secara mufakat bulat

menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dealam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ,maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 02/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 tersebut harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang – Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 02/G/2017/PTUN.Yk tanggal 5 Juni 2017 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di

Kedua.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 oleh **H. ISKANDAR, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH. MH.** dan **HM. ARIF NURDU'A, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **H. MAKHMUDIN, SH., MH.** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

DJOKO DWI HARTONO, SH.MH

H. ISKANDAR, SH, MH

Hakim Anggota II

HM. ARIF NURDU'A, SH.MH

Panitera Pengganti

H. MAKHMUDIN, SH.MH

Perincian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan register	Rp	60.200,-
2. Materai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	<u>178.800,-</u>
Jumlah	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)